

PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS

Syafril Moh Nur S. Molou¹, Dian Ekawaty Ismail², Suwitno Yutye Imran³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
 syafrilamadi05@gmail.com¹, dian.ismail@ung.ac.id², suwitno@ung.ac.id³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <p>Keywords: legal problems, lex specialis, elimination of domestic violence.</p>	<p><i>This article aims to determine the problems of implementing article 44 paragraph (3) of the law on the elimination of domestic violence in criminal acts of domestic violence which result in the victim's death. This research uses normative legal research methods. If you look at the severity of criminal cases, what often happens are cases of domestic violence in which the victim dies. The crime of domestic violence actually has a special law that regulates criminal acts within the household locus, namely Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. However, sometimes there are still similar cases which are decided by applying Article 338 of the Criminal Code (KUHP).</i></p>

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan pasal 44 ayat (3) undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Jika melihat banyaknya kasus tindak pidana, yang banyak terjadi juga adalah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya meninggal dunia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana dalam locus rumah tangga yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun terkadang masih ada saja kasus yang serupa diputus dengan menerapkan pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Kata Kunci: Problematika Hukum, Lex Specialis, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar yang menjadi titik tumpu dari aturan-aturan dibawahnya yang sudah mengalami beberapa amandemen karena menyesuaikan dengan problem sosial yang di alami oleh masyarakat, sehingga hukum harus menyesuaikan dengan problem-problem baru. Di jaman modern saat ini banyak tindak pidana yang memakan banyak korban, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sejauh ini, seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini masih eksis digunakan dalam menangani masalah atau kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Eksisnya keberadaan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini karena belum ada undang - undang yang menggantikan. Jika undang - undang ini masih eksis digunakan sampai dengan saat ini berarti undang - undang ini dirasa cukup mampu dan mencakup keseluruhan permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya meskipun ada Undang-Undang penghapusan kekerasan

dalam rumah tangga masih saja ada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di putus menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, inilah keresahan yang menurut penulis adanya kesenjangan antara Das solen dan das sein.

Sebagai negara hukum, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), harapan besar diperjuangkannya perlindungan terhadap korban KDRT. Setidaknya itulah yang menjadi harapan dari aktifis dan pemerhati perempuan dari peristiwa-peristiwa KDRT yang belakangan marak terjadi. Pada umumnya korban yang mengalami KDRT biasanya berdampak pada aspek psikologi korban seperti perasaan tertekan, depresi, trauma terhadap pelaku. Sedangkan dari dampak fisik yang ditimbulkan berupa, memar, luka yang menyebabkan cacat fisik, atau yang lebih parah berujung pada pembunuhan.

Di UU No 23 Tahun 2004 sendiri mengatur tentang Tindakan preventif dan represif terhadap kasus KDRT, Perlindungan terhadap korban, dan upaya dalam mempertahankan hubungan dalam keluarga. Tujuan utama sesuai dengan deskripsi dalam undang-undang ini adalah mengurangi kasus pidana KDRT dan akhirnya terwujud harmonisasi antara anggota keluarga melalui rasa hormat terhadap seluruh anggota keluarga terlepas dari peran dan posisinya.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan psikis dan seksual yang bisa saja terjadi secara terus-menerus. Ancaman dengan senjata dan kematian adalah risiko terbesar yang dapat muncul jika KDRT tidak dihentikan. Tanda akibat kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat terlihat dengan mudah, misalnya berupa luka dan memar. Begitu pula dengan kekerasan psikologis yang dapat meninggalkan luka batin dan memicu beberapa kondisi, seperti stres dan depresi. Ada kalanya korban KDRT bahkan tidak tahu bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Gorontalo sendiri merupakan provinsi dengan kasus KDRT tertinggi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018. Gorontalo menempati urutan pertama dengan rasio 81,1. Artinya, setiap 100.000 rumah tangga di Gorontalo terdapat 81 kasus KDRT. Tahun 2019 kasus KDRT ada 43 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus dalam kurun waktu satu tahun. Namun jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Gorontalo sepanjang pandemi Covid-19 meningkat. Sepanjang tahun 2020, jumlah kasus KDRT mencapai 47 kasus. Angka ini meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2019. Adapun jumlah total kasus KDRT di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 yang kembali turun adalah sebanyak 36. Akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 135 kasus.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikhawatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Yang menjadi problem dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia namun oleh majelis hakim di putus dengan menggunakan pasal 338 KUHP.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Meskipun ancaman pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terhitung cukup berat, namun perkara kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi dan tidak sedikit juga berujung pada pembunuhan, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pembunuhan akan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat dalam hal penegakan hukum, apakah terdakwa akan dikenakan ancaman pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga atau akan dikenakan sanksi pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, terkadang orang yang satu dengan orang lain sering terjadi perselisihan yang berujung pada konflik-konflik yang tergolong dalam ranah hukum pidana. Tidak sedikit juga perselisihan antara orang yang satu dengan yang lainnya terjadi dalam locus rumah tangga, antara orangtua dan anak, bahkan yang paling banyak terjadi adalah perselisihan yang melibatkan antara suami dan istri. Karena masalah ini sering terjadi lahirlah undang-undang khusus yang mengatur secara khusus perselisihan yang terjadi dalam locus rumah tangga.

Di Kabupaten Gorontalo pernah terjadi satu kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya meninggal dunia, Pada Selasa, 28 September 2021 pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pentadio Barat, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo atau yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa yang merupakan pedagang kue yang biasa menjual di area bawah menara pada malam hari bertemu dengan saksi 7 menanyakan soal chattingan antara saksi 7 dengan korban (istri terdakwa) karena sebelumnya pacar saksi 7 pernah bertemu dengan terdakwa dan memperlihatkan chattingan antara saksi 7 dengan korban yang mana korban cemburu, takut kalau saksi 7 ada hubungan dengan saksi 8 (pacar saksi 7 yang diduga sebagai selingkuhan korban oleh terdakwa). Kemudian saksi 7 mengirim screenshot chat antara dirinya dan korban kepada terdakwa. Setelah membaca pesan yang dikirim oleh saksi 7 terdakwa sakit hati dan pulang ke rumah ingin menemui korban untuk menanyakan perihal chattingan tersebut, akan tetapi korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa menelpon untuk menanyakan keberadaan korban kemudian menjemputnya dan langsung pulang ke rumah. Saat sampai di rumah terdakwa langsung memperlihatkan isi chattingan yang saksi 7 kirimkan kepada terdakwa tapi korban mengelak dan mengakui bahwa itu bukan perbuatannya sehingga menyebabkan pertengkaran dan saling adu mulut.

Terdakwa meninggalkan korban di rumah dan pergi ke bawah menara untuk kembali berjualan kue. Karena sakit hati dan stress terdakwa lalu mengonsumsi minuman beralkohol dan pulang ke rumah lagi pada pukul 01.30, setiba di rumah ia kembali menanyakan masalah chattingan tersebut dan jawaban korban tetap sama. Terdakwa yang emosi langsung memukul korban secara berulang-ulang kali di seluruh tubuh selanjutnya karena tak merasa

puas hanya dengan memukul korban, terdakwa mengambil pisau di dalam kamar yang terletak di bawah kasur dan menyelipkan pisau tersebut di sarung terdakwa. Terdakwa menghampiri korban yang masih menahan sakit lalu menikam korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Korban yang kaget dan panik langsung berlari keluar rumah dan terjatuh di selokan air depan rumahnya disusul terdakwa yang langsung menikam korban secara membabi buta dan berulang-ulang pada bagian dada, lengan dan perut korban. Setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang sudah tak berdaya dan bersimbah darah. Saksi 1 (ayah korban) langsung menghampiri korban dan meminta bantuan warga sekitar untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Dr. MM Dunda Limboto tetapi nyawa korban sudah tak tertolong ketika sampai di rumah sakit.

Dalam kasus di atas putusan hakim berdasarkan Nomor Perkara 6/Pid.B/2022/PN Lbo, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Problemanya adalah masalah di atas terjadi dalam locus rumah tangga, dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang undang-undang tersebut bersifat khusus atau "*lex specialis*"

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantomengatakan bahwa : "Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Sementara itu , Eddy OS Hiari ej mengemukakan bahwa : "Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (penal policy), eksistensi asas '*lex specialis derogat legi generali* ' sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.

Dalam perkara nomor 6/Pid.B/2022/PN Lbo yang menghukum terdakwa dengan menggunakan pasal 338 KUHP sangat beralasan. Dalam hukum pidana prinsipnya adalah "*In criminalibus probantiones bedent esse luse clariores*" dalam hukum pidana bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Sehingga dalam memutus seseorang bersalah atau tidak majelis hakim tidak hanya tunduk pada ketentuan khusus dari satu undang-undang, namun hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan hukum acara pidana yang di dalamnya ada pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Karena pembuktian menjadi inti dari suatu penyelesaian perkara Pidana dalam pengadilan. Karenanya Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.” Dengan demikian hakim dalam mengadili perkara harus memiliki keyakinan, dimana keyakinan tersebut didapat dari setidaknya dua alat bukti yang sah yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut.

Kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu contoh kasus yang sukar dalam pembuktian di pengadilan karena sifat tindakannya yang seringkali dilakukan di area privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, pembuktian atas terjadinya KDRT dapat menyimpang dari ketentuan minimum pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP tersebut di atas. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 55 menyatakan: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Rumusan pasal tersebut diasumsikan dapat mengatasi kesulitan terpenuhinya minimum pembuktian yang dapat meyakinkan hakim manakala mengadili kasus tindak pidana KDRT. Sehingga dengan adanya keterangan dari seorang saksi korban, pembuktian dinyatakan cukup sepanjang disertai dengan alat bukti sah lain, seperti keterangan ahli atau surat (dalam hal ini keterangan dokter melalui visum et repertum) atau alat bukti petunjuk.

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di atas, alat bukti yang juga menjadi pegangan dari majelis hukum untuk memutus perkara KDRT adalah Visum et Repertum Nomor: Ver:045.2/VER/RSUD-BP/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter ahli forensik dan Medikolegal yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; penyebab kematian langsung (Ia): kegagalan sirkulasi, penyebab kematian antara (Ib): pendarahan di rongga dada, penyebab kematian antara (Ic): robekan pembuluh besar di jantung (aorta), penyebab yang mendasari kematian (Id): luka tusuk, faktor yang berkontribusi (II): pendarahan di rongga dada yang menekan paru-paru. Tusukan yang menggunakan pisau oleh terdakwa ke bagian depan dan belakang korban menyebabkan kegagalan sirkulasi pada peredaran di rongga dada karena robeknya pembuluh besar di jantung, karena dengan luka tusuk tersebut menyebabkan pendarahan sehingga menyebabkan kematian. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan sebagai berikut:

- a. Dakwaan alternatif 1: **Pidana Pasal 340 KUHP tentang Moord/Pembunuhan Berencana**, yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Hal ini berdasarkan pernyataan terdakwa bahwa terdakwa sengaja menyimpan pisau di dalam kamar tepatnya di bawah kasur yang kemudian diselipkan di sarung terdakwa dan dipakai untuk menikam korban di bagian dada sebanyak 1(satu) kali sesaat setelah terdakwa memukul korban berkali-kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- b. Dakwaan alternatif 2: **Pidana Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan**, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun”. Berdasarkan

pengakuan terdakwa, terdakwa menikam korban memang bertujuan untuk membunuh korban dan bukan hanya untuk mengancam atau menakuti korban agar dapat mengakui perbuatan korban berupa perselingkuhan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari saksi 1 bahwa menurut cerita sepupu saksi sebelumnya terdakwa sudah sering mengancam-ancam korban dengan pisau, sampai kursi di rumah pun ada yang robek akibat sering ditancapkan pisau oleh terdakwa.

- c. Dakwaan alternatif 3: **Pidana Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”. Berdasarkan kronologi kejadian sebelum terjadinya pembunuhan terdakwa mengaku memukul korban berkali-kali dan telah dibuktikan dalam Visum et Repertum Nomor: Ver:045.2/VER/RSUD-BP/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 bahwa pada tubuh jenazah tampak lebam mayat dibelakang kepala, bagian punggung, bokong dan betis Jenazah. Serta dua buah luka memar pada lengan kanan jenazah.

Kalau mengacu pada bukti Visum et Repertum Nomor: Ver:045.2/VER/RSUD-BP/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter ahli forensik dan Medikolegal yang menyatakan bahwa kematian korban adalah penyebab kematian langsung akibat dari tusukan-tusukan yang dilakukan oleh terdakwa maka pasal yang paling mungkin diterapkan adalah pasal 338 KUHP, yang berbunyi “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dimana unsure-unsure dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang itu adalah terdakwa yakni orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan register perkaraa nomor: PDM-142/Limbo/06/2021 tanggal 15 Desember 2021. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), artinya unsur pertama telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Terkait dengan unsur merampas nyawa orang lain (matinya seseorang) tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum, untuk mencari sebab yang mengakibatkan matinya korban, Majelis Hakim mempertimbangkan ajaran hukum tentang “sebab akibat (causaliteits)” terlebih dahulu dengan tujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat atau menilai dan menyimpulkan bagaimana suatu akibat dapat ditentukan dari hal-hal yang sebelumnya terjadi (sebab). ajaran tentang sebab-akibat tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik materiil sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, karena delik materiil dinyatakan sah apabila sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Dari kronologi kejadian dan hasil otopsi yang telah dijelaskan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian-rangkaian tindakan dan alasan terdakwa melakukan perbuatannya kepada kepada korban pada waktu dan tempat tersebut keseluruhannya dilakukan dalam keadaan sadar atau diinsafinya, terdakwa dengan jelas menerangkan maksud dirinya menusuk/menikam korban adalah untuk membunuhnya.

Sementara dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian tidak bisa menjangkau tindak pidana yang korbannya meninggal dunia.

Pasal 5 UU-PKDRT juga menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a.) kekerasan fisik; b.) kekerasan psikis; c.) kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.”

Pasal 44 Ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”. Pasal 44 Ayat (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.

Jika melihat rumusan pasal yang ada dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan a). kekerasan fisik, b). kekerasan psikis, c). kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Yang kemudian rumusan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan fisik di atur dalam pasal 44 ayat 1,2 dan 3. Namun dalam hanya dalam ayat 3 UU PKDRT yang mengatur tentang mengakibatkan korban meninggal dunia, jika dilihat dari rumusan pasal di atas maka ini tidak bisa menjerat pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan pembunuhan dilakukan dengan niat untuk membunuh korban sama seperti contoh kasus di atas.

Jika menggunakan teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam *Hadboek van het Nederlandsc-Indische* menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 (tiga) gradasi *opzet* yaitu :

1. *Opzet als ogmerk*, yaitu kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud;
2. *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn*, yaitu kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan; dan
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet*, yaitu kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat (Pratama, 2023).

Dan pasal 44 ayat (3) tidak mengandung unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana pasal 338 KUHP. Ini yang menjadi problem masih adanya pelaku kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban tidak di hukum menggunakan pasal 44 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

KESIMPULAN

Problem penerapan pasal dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masih menerapkan pasal 338 KUHP yang berlaku umum harus segera di atasi oleh pemerhati hukum. Karena mengingat bahwa dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seharusnya problem-problem yang masih dalam ruang lingkup UU PKDRT di selesaikan juga menggunakan UU PKDRT tidak menggunakan pasal 338 KUHP. Mengingat bahwa UU PKDRT merupakan undang-undang khusus atau “*lex specialis*”.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) adalah asas yang kenal dalam ilmu hukum. Asas ini merupakan asas yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.

REFERENSI

Crespo Kahiking, “Polda-Polres Menunggak 1.139 Kasus, Kapolda Perintahkan Penyidik 2023 Cuci Gudang”, (<https://gorontalo.post.id/2022/12/29/polda-polres-menunggak-1-139-kasus>),

- [139-kasus-kapolda-perintahkan-penyidik-2023-cuci-gudang/](#), diakses pada 20 Januari 2023)
- dr. Sienny Agustin, artikel “Kenali Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Cara Menyikapinya”, (<https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 09 Januari 2023)
- Fandiyanto Pou, “KDRT di Gorontalo Meningkat Selama Pandemi”, (<https://dulohupa.id/kdrt-di-kabupaten-gorontalo-meningkat-selama-pandemi/>, diakses pada 20 Januari 2023)
- Luthfan Dimas Pratama, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kdrt-hingga-meninggal--penganiayaan-atau-pembunuhan-1t602efcc14f6c0>, diakses pada tanggal 06 Desember 2023.
- Masita rahma Ajilahu , “Angka Kasus KDRT Kota Gorontalo Tertinggi Nasional: Tak Cukup Hanya Speak Up”, (<https://gorontalo.tribunnews.com/2022/10/12/angka-kasus-kdrt-kota-gorontalo-tertinggi-nasional-tak-cukup-hanya-speak-up>, diakses pada 20 Januari 2023)
- Mohamad Sukron Mahmud, “Waduh! Ini Daerah dengan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Tertinggi di Provinsi Gorontalo: No 1 yaitu..” (<https://www.jatimnetwork.com/ragam/pr-436223881/waduh-ini-daerah-dengan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-tertinggi-di-provinsi-gorontalo-no-1-yaitu>, diakses pada 20 Januari 2023)
- Niken Savitri. *PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 4, No. 2, Maret 2020
- Pasal 338 Kitab Undang-undang hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa
- Pasal 340 KUHP tentang Moord/Pembunuhan Berencana.
- Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 44, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Shinta Agustina, *IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*. MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung : Alfabeta, 2013).